

## PENTINGNYA KESESUAIAN KONDISI EKSTING TERHADAP KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Asti Wulandari<sup>1</sup>, Mohammad Yusuf Ridhani<sup>2</sup>  
[astiwulandari428@gmail.com](mailto:astiwulandari428@gmail.com)<sup>1</sup>, [myudhani@gmail.com](mailto:myudhani@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammdiyah Banjarmasin

### ABSTRAK

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah salah satu payung hukum yang mengatur perihal pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah harus sesuai dengan keadaan di lapangan, kesesuaian kondisi eksisting perlu diperhatikan agar pembangunan dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya hambatan, ketidaksesuaian kondisi eksisting dapat menjadi salah satu faktor hambatan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Metode penelitian kebijakan (policy research) digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan.

**Kata Kunci:** Kebijakan rencana tata ruang wilayah, kondisi eksisting, pembangunan.

### ABSTRACT

*The Regional Spatial Planning Policy (RTRW) is the legal umbrella for regional development. Therefore, the Regional Spatial Planning policy which is a reference in regional development must be in accordance with conditions on the ground, the suitability of existing conditions needs to be taken into account so that development can be realized well without any obstacles, the mismatch of existing conditions can be one of the obstacle factors that will influence development. a region. The policy research method is used in this research by synchronizing the RTRW Policy with conditions in the field.*

**Keyword:** Regional spatial planning policies, existing conditions, development.

### PENDAHULUAN

Pembangunan dan pengembangan suatu wilayah memerlukan arahan agar dapat terealisasi dengan baik. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Peraturan ruang perlu ada karena kebutuhan ruang yang semakin bertambah sedangkan ruang tidak bertambah atau berkurang (tetap), hal ini menyebabkan perlunya penataan ruang yang jelas agar penataan ruang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Salah satu kebijakan publik yang mengatur tentang penataan ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Kebijakan ini dapat dijadikan acuan atau arahan untuk penataan ruang disuatu wilayah. Kebijakan yang dijadikan acuan dalam suatu pembangunan dan pengembangan wilayah tentu saja sudah harus sesuai dengan kondisi eksisting agar pembangunan dan pengembangan bisa diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, oleh karena itu tentu saja menjadikan kebutuhan ruang setiap orang akan meningkat juga. Oleh karena itu diperlukan kebijakan penataan ruang yang bisa mengatur kawasan yang mampu memenuhi kebutuhan setiap orangnya. Dengan adanya kebijakan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu dapat mempermudah dalam pengarahannya pembangunan

ataupun pengembangan kawasan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, kesesuaian antara RTRW dengan eksisting tentu saja perlu diperhatikan dengan baik agar pembangunan dan pengembangan dapat terwujud. Maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat apakah kebijakan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu sudah sesuai atau belum dengan kondisi eksisting di lapangan, dengan adanya jurnal ini diharapkan mampu dijadikan untuk bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara metode penelitian kebijakan policy research. Policy research adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan pada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu kesinkronan antara arahan pemanfaatan ruang dengan keadaan fakta dilapangan sangat penting, karena ketidaksinkronan akan menjadi salah satu penghambat dalam realisasi rencana dan pengembangan.

Pada kebijakan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu terdapat beberapa inti dari arahan pembangunan yang tertera didalamnya, berikut kesimpulan dari arahan kebijakan beserta alasannya yang sudah dipilah dari dokumen RTRW Kabupaten Tanah Bumbu.

### **a. Tujuan Arah Kebijakan**

Pada tujuan pemanfaatan ruang Kabupaten Tanah Bumbu dari struktur dan pola ruang yang menjadi fokus dalam kegiatan pembangunan, pengembangan sebagai pusat kegiatan wilayah.

### **b. Struktur Ruang**

- Pusat perkotaan Kabupaten Tanah Bumbu berada di Batulicin sebagai PKWp didukung dengan pusat-pusat kegiatan lainnya yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- Pengembangan jaringan jalan nasional arteri primer untuk menuju ke IKN meliputi jalan Banjarmasin – Martapura – Batulicin – Batas Provinsi Kalimantan Timur.
- Pengembangan pelabuhan karena terdapat pelabuhan yang dijadikan sarana penyebrangan antar Kabupaten, antar Provinsi, dan antar Pulau.
- Terdapat dua gardu induk memberikan banyak manfaat bagi perkembangan pembangunan daerah.
- Rencana pengembangan STO pada kawasan PKWp dan PKLp.
- Rencana pengembangan sumber daya air berbasis WS dan CAT.

### **c. Pola Ruang**

- Kawasan Lindung
  - Hutan lindung berada jauh dan sulit untuk dijangkau.
  - Perlindungan setempat yang sudah terpelihara.
  - Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang memiliki jumlah lumayan banyak.
  - bahkan cagar budaya sudah sudah tercatat di dinas terkait.
  - Kerawanan bencana bermacam-macam, yang sering terjadi adalah banjir dan karhutla.
- Kawasan Budidaya
  - Kawasan industri perkebunan yang didukung oleh kawasan perkebunan yang mendominasi.
  - Terdapat banyak wisata yang sudah mulai dikelola dengan baik.

- Kawasan perikanan yang tersebar diperairan daratan dan lautan.

Dari kesimpulan arahan kebijakan diatas maka di pertimbangkan beberapa arahan yang memerlukan validasi dengan cara observasi lapangan, arahan yang dipilih memiliki alasan karena arahan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk kemajuan ataupun pertumbuhan bagi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tanah Bumbu sendiri baik dalam hal infrastruktur, ekonomi, dan hal lainnya. Selain alasan tersebut, jika dilihat dari jumlah penduduk yang saat ini berjumlah 341.137 jiwa dan proyeksi penduduk pada tahun 2042 berjumlah 416.252 jiwa, maka dapat disimpulkan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kebutuhan baik itu dalam segi infrastruktur, ekonomi, dan hal lainnya. Hal ini juga berarti bahwa rencana-rencana yang sudah di arahkan dalam kebijakan RTRW harus segera dilaksanakan agar kebutuhan penduduk dapat tercukupi dengan baik. Berikut tabel persandingan RTRW dengan eksisting.

Tabel 1. Persandingan RTRW Dengan Eksisting


Kecamatan	RTRW Kabupaten	Keterangan
Batulicin	<b>Struktur</b>	
	Rencana terminal angkutan, berupa pengembangan terminal Kelas B Batulicin	Sesuai
	Rencana Pembangunan Gardu Induk	Sesuai
	Jaringan transmisi	Sesuai
	Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik untuk Pengembangan Industri	Tidak Sesuai
	<b>Pola</b>	
	<i>Perikanan Air Payau / Tambak</i>	Tidak Sesuai
	Industri Pengolahan Ikan Industri Kecil Rumah Tangga (jalan poros Batulicin – Banjarmasin samping masjid Darul Mukminin)	Sesuai
	Objek Wisata Budaya Mapanretasi	Tidak Sesuai
	Wisata Air Sumber Panas	Tidak Sesuai
Simpang Empat	<b>Struktur</b>	
	Rencana terminal angkutan, berupa pengembangan terminal Kelas C	Tidak Sesuai
	Pengembangan pelabuhan pengumpul	Sesuai
	Rencana Peningkatan Bandara Udara Eksisting, Bandara Udara Bersujud	Sesuai
	Instalasi Pengolahan PDAM IKK	Tidak Sesuai
	IPA	Sesuai
	Keberadaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Sesuai
	<b>Pola</b>	
	<i>Perikanan Air Payau / Tambak</i>	Sesuai
	Peruntukan Industri Sedang: Perusahaan Industri Pengolahan Ikan	Sesuai
	Wisata Air Terjun Batu Ba'andak	Tidak Sesuai
KP3 Simpang Empat	Tidak Sesuai	
Karang Bintang	<b>Struktur</b>	
	IPA	Sesuai
	<b>Pola</b>	
	Kawasan Hortikultura	Sesuai
	Wisata Goa Kelelawar	Tidak Sesuai
Wisata Air Terjun Perbatasan	Tidak Sesuai	
Mantewe	<b>Struktur</b>	
	IKK dan Jaringan Pipa Distribusi	Sesuai
Kusan Hulu	<b>Struktur</b>	

Kecamatan	RTRW Kabupaten	Keterangan
	Rencana lokasi potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	Tidak Sesuai
	IPA	Sesuai
	<b>Pola</b>	
	Kawasan Hortikultura	Sesuai
	<i>Industri Gula Aren</i>	Sesuai
	Wisata Sungai Arung Jeram	Tidak Sesuai
<b>Teluk Kepyang</b>	IKK dan Jaringan Pipa Distribusi	Sesuai
<b>Kusan Hilir</b>	<b>Struktur</b>	
	IPA	Sesuai
	Keberadaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Sesuai
	Pengembangan lokasi TPA	Sesuai
	Rencana terminal angkutan, berupa pengembangan terminal Kelas C	Tidak Sesuai
	<b>Pola</b>	
	Kawasan Hortikultura	Sesuai
	Peternakan Sapi	Sesuai
	<i>Perikanan Air Payau / Tambak</i>	Sesuai
	Industri Pengolahan Ikan Kecil, Sedang	Sesuai
	Objek Wisata Budaya Mapanretasi	Sesuai
	Wisata Pantai Sungai Lembu	Sesuai
	Wisata Sumber Air Panas	Tidak Sesuai
<b>Sungai Loban</b>	<b>Struktur</b>	
	Pengembangan pelabuhan pengumpan	Tidak Sesuai
	Rencana Pembangunan Baru Bandar Udara Sungai Loban	Tidak Sesuai
	IKK dan Jaringan Pipa Distribusi	Sesuai
	Pembangunan Booster Pump di SPAM IKK	Sesuai
	<b>Pola</b>	
	Kawasan Hortikultura	Sesuai
	Peternakan Sapi	Sesuai
	<i>Perikanan Air Payau / Tambak</i>	Sesuai
	Objek Wisata Budaya Mapanretasi	Sesuai
	Wisata Tanjung Batu	Sesuai
<b>Angsana</b>	<b>Struktur</b>	
	IKK dan Jaringan Pipa Distribusi	Sesuai
	<b>Pola</b>	
	Kawasan Hortikultura	Sesuai
	<i>Perikanan Air Payau / Tambak</i>	Sesuai
	Peruntukan Industri Sedang: Perusahaan Pengolahan Hasil Air Laut	Sesuai
<b>Satui</b>	<b>Struktur</b>	
	Rencana terminal angkutan, berupa pengembangan terminal Kelas C	Sesuai
	Pengembangan pelabuhan pengumpan	Tidak Sesuai
	Rencana Pembangunan Gardu Induk	Sesuai
	Keberadaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Sesuai
	Pengembangan lokasi TPA	Sesuai

Kecamatan	RTRW Kabupaten	Keterangan
	<b>Pola</b>	
	Kawasan Hortikultura	Sesuai
	Perikanan Air Payau / Tambak	Sesuai
	Wisata Pantai Satui	Sesuai
	Wisata Air Terjun Satui	Sesuai
	Rest Area Satui	Tidak Sesuai
<b>Kuranji</b>	IKK dan Jaringan Pipa Distribusi	Sesuai
	Kawasan Hortikultura	Sesuai

Sumber: (Hasil Observasi Lapangan Tahun 2023)

Dari tabel diatas dapat dibuat grafik untuk mempermudah mengetahui berapa persen arahan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu yang dipilih telah sesuai atau belum sesuai dengan kondisi eksisting. Berikut grafik presentase kesesuaian RTRW dengan eksisting.



Gambar 2. Presentase Kesesuaian RTRW Dengan Eksisting

Sumber: (Hasil Olah Data Tahun 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa 72% arahan RTRW Kabupaten sudah sesuai dengan kondisi eksisting, sedangkan 28% arahan masih belum sesuai dengan kondisi eksisting dan belum ada proses pembangunan.

Dari tabel 1. dapat disimpulkan arahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu sudah mulai sesuai dengan kebijakan yang ada, sedangkan kendala dalam pengembangan arah kebijakan adalah tidak ditemukannya arah kebijakan yang disebutkan didalam RTRW pada kondisi eksisting, hal ini berpengaruh terhadap pengembangan yang seharusnya sudah mulai dilaksanakan. Salah satu contoh arah kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting adalah wisata air panas di Kecamatan Kusan Hilir yang mana dari hasil wawancara, observasi, dan data dinas memang tidak ada dan tidak tercatat sebagai wisata alam.

Ketidaksesuaian dengan kondisi eksisting akan menimbulkan masalah yaitu terhambatnya dalam merealisasi pembangunan maupun pengembangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini perlu ditindaklanjuti secara cepat agar arahan bisa dapat terealisasi dengan baik sehingga tujuan yang tertuang didalam dokumen kebijakan RTRW dapat segera terwujud dengan baik.

Solusi yang bisa dilakukan agar kebijakan tata ruang dapat berjalan dengan efektif yaitu dengan melakukan peninjauan kembali (PK) kepada dokumen Perda RTRW. Tujuan dari peninjauan kembali ini yaitu untuk dilakukan revisi yang sesuai dengan kondisi

eksisting di Kabupaten Tanah Bumbu.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesesuaian RTRW dengan kondisi eksisting sangatlah penting mengingat kebijakan menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah, oleh karena itu Kebijakan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan peninjauan kembali agar pembangunan dan pengembangan bisa segera terealisasi dengan baik dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/24331>  
Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2023.  
<https://tanahbumbukab.bps.go.id/publikasi.html>